



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM SATU DATA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan data dan informasi statistik sektoral bagi kebutuhan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data menegaskan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah perlu dilakukan dalam mendukung Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Satu Data Kabupaten;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  - Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tentang



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM SATU DATA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang komunikasi dan informatika.
7. Satu Data Seram Bagian Timur adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas data, dan menggunakan Kode Referensi dari data Induk.
8. Forum data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Seram Bagian Timur.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
11. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/ atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi
12. Standar data adalah standar yang mendasari data tertentu.
13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
14. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
15. Kode Referensi adalah tanda bcrisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- identitas data yang bersifat unik.
16. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan untuk digunakan bersama
  17. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data.
  18. Portal Satu Data Kabupaten adalah media bagi-pakai Data ditingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
  19. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau Instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
  20. Walidata adalah dinas yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
  21. Produsen data adalah perangkat daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  22. Pengguna data adalah Instansi Pusat, Instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.

**Pasal 2**

Maksud Pembentukan Peraturan Bupati ini untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung pelaksanaan, evaluasi, dan pembangunan perencanaan pengendalian pembangunan.

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Memberikan acuan pelaksanaan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
- b. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
- c. Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. Mendukung system statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4**

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Prinsip satu data Kabupaten;
2. Penyelenggaraan satu data Kabupaten;
3. Koordinasi dan kerjasama
4. Insentif dan disinsentif;
5. Pendanaan; dan
6. Ketentuan penutup

**BAB II**  
**PRINSIP SATU DATA KABUPATEN**  
 Bagian Kesatu  
 Umum  
**Pasal 5**

- (1) Satu Data Kabupaten dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- a. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data;
  - b. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata;
  - c. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
  - d. data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/ atau data induk.
- (2) Satu data Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan satu data Indonesia.

Bagian Kedua  
Standar Data  
Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data.
- (2) Standar data sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut.
- (4) Defenisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis kedalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 7

- (1) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut,
- (2) Standar Data untuk Data selain Data Statistik dan Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pembina data lainnya tingkat pusat.

Bagian Ketiga  
Metadata  
Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata.
- (2) Informasi dalam metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari metadata.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Pasal 9

Struktur yang baku dan format yang baku untuk data yang berlaku lintas Instansi Daerah berpedoman pada Peraturan yang ditetapkan oleh pembina data tingkat Pusat.

Bagian Keempat  
Interoperabilitas Data

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus :
  - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca system elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kelima  
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 11

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh pembina data.

BAB III  
PENYELEGGARAN SATU DATA KABUPATEN

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 12

Penyelenggara Satu Data Kabupaten dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data tingkat Daerah;
- b. Walidata tingkat Daerah; dan
- c. Produsen Data tingkat Daerah,

Bagian Kedua  
Pembina Data Kabupaten

Pasal 13

- (1) Pembina data Statistik yaitu instansi vertikal atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Kabupaten Seram Bagian Timur.
- (2) Pembina data Geospasial Kabupaten dilaksanakan oleh badan yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan informasi Geospasial Nasional.
- (3) Pembina Data Kabupaten bertugas :
  - a. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
  - b. Melakukan pembinaan peyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sesuai Dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang penyelenggaraan satu Data.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Bagian Ketiga  
Walidata Kabupaten

Pasal 14

- (1) Walidata Kabupaten dilaksanakan oleh dinas.
- (2) Walidata bertugas:
  - a. Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data tingkat Kabupaten sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. Menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Kabupaten; dan
  - c. Membantu Pembina Data Kabupaten dalam membina Produsen data.

Bagian keempat  
Produsen Data Kabupaten

Pasal 15

- (1) Produsen Data Kabupaten terdiri dari seluruh Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Produsen Data Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
  - a. Memberikan masukan kepada pembina data tingkat daerah mengenai standar data, Metadata, dan Interoperabilitas data;
  - b. Menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - c. Menyampaikan data beserta metadata kepada walidata Kabupaten.

Bagian Kelima  
Forum Satu Data Kabupaten  
Pasal 16

- (1) Pembina Data Kabupaten dan Walidata Kabupaten berkomunikasi dan berkordinasi melalui Forum Satu Data Kabupaten.
- (2) Forum satu Data Kabupaten dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten.
- (3) Forum Satu Data Kabupaten terdiri atas;
  - a. Pembina Data Kabupaten;
  - b. Walidata Kabupaten; dan
  - c. Walidata Kecamatan/ desa yang berada di Kabupaten.
- (4) Forum Satu Data Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Kabupaten dan / atau pihak lain yang terkait.
- (5) Forum Satu Data Kabupaten berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten
- (6) Forum Satu Data Kabupaten melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan pada pertemuan koordinasi mengenai pengembalian kesepakatan, koordinator forum Satu Data Kabupaten meminta arahan Bupati.

Bagian Keenam  
Sekertarias Satu Data Kabupaten  
Pasal 17

- (1) Forum Satu Bala Kabupaten dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten
- (2) Sekretariat Satu Data Kabupaten bertugas:
  - a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operational dan administratif kepada Forum Satu Data Kabupaten; dan
  - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kabupaten.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	


- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 18

Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten, terdiri atas:

- a. Perencanaan Data;
- b. Pengumpulan Data;
- c. Pemeriksaan Data; dan
- d. Penyebarluasan Data;



- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah berpedoman pada perencanaan data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya yang telah ditentukan instansi pusat.

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan data sesuai dengan;
  - a. Standar Data;
  - b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kabupaten; dan
  - c. Jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh produsen data disertai dengan metadata.

- Pasal 21
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh produsen data disampaikan kepada walidata.
  - (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai;
    - a. Data yang telah dikumpulkan;
    - b. Standar Data yang berlaku untuk data tersebut; dan
    - c. Metadata yang melekat pada data tersebut.

Bagian keempat  
Pemeriksaan Data  
Pasal 22

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip satu data Kabupaten oleh walidata.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh produsen data belum sesuai dengan prinsip satu data Kabupaten walidata mengembalikan Data tersebut kepada produsen data.
- (3) Produsen data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana di



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

maksud pada ayat (1).

### Pasal 23

- (1) Data prioritas yang dihasilkan oleh produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Kabupaten oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2).

### Bagian Kelima

#### Peyebarluasan Data

### Pasal 24

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Kabupaten dan media lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Kabupaten menyediakan akses:
  - a. Kode referensi;
  - b. Data induk;
  - c. Data;
  - d. Metadata;
  - e. Data prioritas; dan
  - f. Jadwal rilis dan / atau pemutakhiran data.
- (5) Portal Satu Data Kabupaten dikelola oleh dinas

### Pasal 25

- (1) Setiap perangkat daerah menyediakan akses data kepada pengguna data.
- (2) Produsen data dan walidata dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada Forum Satu Data Kabupaten.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Kabupaten.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten untuk penetapan data yang dibatasi aksesnya.
- (5) Pembatasan akses terhadap data di Portal Satu Data Kabupaten dilaksanakan oleh.
  - a. Walidata untuk pengguna data pada setiap perangkat daerah ; dan
  - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, peyediaan, dan/ atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna data di luar perangkat daerah.

### Pasal 26

Data yang disebarluaskan oleh Walidata kabupaten harus dapat diakses melalui portal Satu Data Kabupaten.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

BAB V  
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu  
Koordinasi  
Pasal 27

- (1) Walidata melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan dan penyebarluasan data.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah, Dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Perangkat Daerah wajib memiliki petugas penanggung jawab data untuk menjamin kelancaran pelaksanaan koordinasi.
- (4) Petugas penanggung jawab data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Bagian Kedua  
Kerjasama  
Pasal 28

- (1) Walidata dapat melaksanakan kerja sama dalam pengumpulan, pengolahan dan penyebarluasan data.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian masyarakat dan pihak lain.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan beperdoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
INSTENSIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu  
Insentif  
Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan disinsentif kepada perangkat daerah yang mengelola data pembangunan daerah dengan baik dan / atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan sistem dan produsen pengelolaan data dan informasi pembagunan.
- (2) Bentuk instensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Disensentif  
Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan disensentif kepada Perangkat Daerah yang tidak mengelola Satu Data Kabupaten dengan baik.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/ atau tidak diberikan bantuan.
- (3) Pelaksanaan disintensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENDANAAN  
Pasal 31

Pendanaan dalam pelaksanaan Satu Data Kabupaten bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur; dan



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUPAN  
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula  
Pada tanggal 5 Januari 2022  
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,



*[Handwritten signature]*

ARDJE MUKTI KELIOBAS

Diundang di Bula  
Pada tanggal 5 Januari 2022  
PJ SEKERTARIS DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,



*[Handwritten signature]*

JAFAR KWAIRUMARATU

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
TAHUN 2022 NOMOR 462



PARAF KOORDINASI	
KABAG	<i>[Handwritten signature]</i>
OPD	